

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan hasil penelitian yang telah di uraikan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan dari keseluruhan yang telah diteliti bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan menggunakan Vocher Belanja di Carrefour Kota Serang sebagai berikut:

1. Penerapan voucher belanja oleh Pihak *Carrefour* kota Serang bentuknya dilakukan oleh pihak dari perusahaan menggunakan kartu bagi yang menjadi anggota yang berisi uang dari sejumlah uang yang telah disimpan oleh konsumen dalam bentuk voucher dan bisa dibelanjakan oleh pihak pelanggan. Nominal sebuah voucher sendiri dimulai dari yang terkecil biasanya bernilai 50.000 ribu sampai 200.000 ribu namun masih banyak variasi nominal sebuah voucher. Ketentuannya, Voucher Carrefour hanya digunakan untuk pembelian produk di seluruh gerai Carrefour dan Transmart seluruh Indonesia, Voucher Carrefour tidak dapat ditukar dengan uang tunai dalam bentuk apapun dan juga tidak dapat dikembalikan dalam bentuk uang tunai apabila harga barang

kurang dari nilai rupiah yang tertera, setelah masa berlaku voucher berakhir maka voucher tersebut tidak berlaku lagi dan tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui, PT. Trans Retail Indonesia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kecurian atas voucher dan tidak berkewajiban untuk mengganti voucher yang hilang atau dicuri tersebut, PT. Trans Retail Indonesia berhak untuk setiap saat mengubah syarat dan ketentuan ini dan perubahan tersebut akan disediakan pada pusat informasi di gerai Carrefour, masa berlaku voucher Carrefour hingga 12 bulan.

2. Transaksi jual beli voucher di Carrefour kota Serang jika ditinjau dari kejelasan menurut hukum islam memang telah sesuai, karena rukun dan syarat ketentuan yang di terapkan oleh Carrefour Kota Serang dalam pembelian jual beli voucher telah sesuai dengan syarat jual beli dalam hukum Islam. Dan jika cara pakai dalam penggunaan voucher menurut hukum Islam itu sendiri memperbolehkan jika tidak terjadi ketidakjelasan bahwa barang yang dibeli tersebut ada pembeliannya jika masih ada jumlah rupiah didalam voucher. Namun jika tidak ada pengembaliannya maka tidak diperbolehkan. Namun yang terjadi di Carrefour Kota Serang tersebut adalah dari voucher yang habis masa berlaku atau

sudah pernah digunakan akan hangus, sehingga penggunaan voucher belanja di Carrefour Kota Serang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

B. Saran

1. Pihak penjual yaitu *Carrefour* kota Serang seharusnya bisa mengembalikan sisa saldo *voucher* yang telah habis masa berlakunya dan yang sudah pernah digunakan atau diakumulasikan ke *voucher* yang lain yang masih berlaku
2. Pembeli sebagai pengguna *voucher* belanja dari *Carrefour* kota Serang seharusnya lebih memperhatikan masa berlaku *voucher* belanja yang dimiliki agar jangan sampai penggunaannya melewati dari tanggal masa berlaku dan belanjalah dengan jumlah barang yang pas dengan nominal *voucher* agar tidak ada saldo yang tersisa dalam *voucher* tersebut.